

**TERKENDALI**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 69 / SK/OT.00 /VII/2021**

**TENTANG  
PEMBERLAKUKAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Bantul, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  2. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Bantul.
  3. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing - masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Bantul;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  4. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK//2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B;**
- KESATU** : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing masing bagian pada Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

**SALINAN** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 29 Juli 2021

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

**KETUA**



**AMINUDDIN, S.H., M.H.**